

**PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT  
LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
(PLKSAI) KLATEN**



**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ANAS AKHSANI  
NIM 15250080**

**Pembimbing  
Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si  
NIP 19830519 200912 2 002**

**PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: B-2400 /Un.02/DD/PP.05.3/09/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERAASAN SEKSUAL DI PUSAT  
LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PLKSAI) KLATEN**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Anas Akhsani  
NIM/Jurusan : 15250080/IKS  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 10 September 2019  
Nilai Munaqasyah : 90 (A -)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Pengaji II,

  
Abidah Muflahati, S.Th.I, M.Si.  
NIP 19770317 2004 2 001

Pengaji III,

  
Lathiful Khulq, Drs, MA, BSW, Ph.D.  
NIP 19680610 199203 1 003

Yogyakarta, 10 September 2019

Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Anas Akhsani  
NIM : 15250080  
Judul Skripsi : Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 2 September 2019

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing

Andayani, S.I.P., MSW  
NIP 19721016 199903 2 008

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si  
NIP 19830519 200912 2 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anas Akhsani  
NIM : 15250080  
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi penulis yang berjudul : **Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten** adalah karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang di benarkan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 September 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Anas Akhsani  
NIM. 15250080

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya pesembahan untuk:

Kedua Orang Tua, Terimakasih atas cinta dan do'a yang senantiasa engkau curahkan tanpa perumaan kata. Persembahan ini tak akan pernah sebanding dengan apa yang telah engkau haturkan, walau setitik debu, tak akan pernah sama.

Dea Risky, Terimakasih atas do'a dan cinta yang selama ini engkau berikan, selalu bersabar dalam mendampingi peneliti, dukungan serta semangatnya yang senantiasa diberikan kepada peneliti.

## **MOTTO**

*“Learn From Yesterday, Live For Today, Hope For Tomorrow. The Important Thing Is Not To Stop Questioning – **Albert Einstein**”*

*“All Our Dreams Can Come True If We Have The Courage To Pursue Them - **Walt Disney**”*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh.*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan sehingga penyusunan Skripsi dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

Penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, B.A., M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Andayani, SIP., MSW selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Siti Solechah, S.Sos,I., M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga Skripsi dapat terselesaikan.
5. Pekerja Sosial Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga Skripsi dapat terselesaikan.

6. Orang tua dan adikku tercinta yang telah memberikan dukungan, dorongan serta bantuan baik material spiritual sehingga Skripsi dapat terselesaikan.
7. Dea Risky tercinta yang telah memberikan dukungan, dorongan serta bantuan sehingga Skripsi dapat terselesaikan.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penyusun memohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh.*

Yogyakarta, 2 September 2019

Yang menyatakan,

Muhammad Anas Akhsani  
NIM. 15250080

## ABSTRAK

Muhammad Anas Akhsani, Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten, Skripsi, Yogyakarta Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fenomena saat sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa anak juga termasuk dari salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami permasalahan sosial, terutama masalah yang berhadapan dengan hukum. Untuk menangani kasus anak yang semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak yaitu Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten. Berdasarkan data dari PLKSAI Klaten tahun 2018 terdapat 161 kasus (21 kasus merupakan kasus kekerasan seksual). Pendampingan yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten yaitu berupa bantuan hukum dan juga bantuan secara psikososial agar mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut dengan melakukan intervensi melalui tenaga pekerja sosial yang ada di lembaga tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Validitas data dilihat dengan menggunakan teknik triangulasi data, sedangkan analisis data melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian PLKSAI Klaten dalam menangani kasus kekerasan seksual melakukan pendampingan malalui empat aspek yaitu : pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan pendampingan sosial. Pendampingan anak korban kekerasan seksual di PLKSAI Klaten menggunakan manajemen kasus yang terdiri dari : *Engagement, Assesment, Perencanaan Intervensi, Intervensi, Evaluasi dan Terminasi*. Pendampingan dilakukan dengan cara *home visit* setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak baik kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak di suatu tempat. Melalui penelitian, diketahui pula bahwa terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi pendampingan anak kekerasan seksual yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten.

Dari hasil penelitian ini, saran yang peneliti ajukan, yaitu: Kepada korban/keluarga korban kekerasan seksual hendaknya untuk segera melapor kepada pihak kepolisian atau PLKSAI Klaten agar kasus tersebut segera di tangani. Bagi PLKSAI Klaten Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan, penambahan SDM dalam penanganan dan pelayanan sosial, Serta peningkatan koordinasi PLKSAI dengan instansi atau lembaga terkait.

**Kata Kunci** : Pendampingan, Anak Korban Kekerasan Seksual, PLKSAI Klaten

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritik .....	12
G. Metode Penelitian .....	40
H. Sistematika Pembahasan .....	47

### BAB II: GAMBARAN UMUM PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI) KLATEN

A. Sejarah .....	49
B. Letak Geografis .....	52
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan .....	53
D. Jenis Layanan Umum .....	55
E. Kebijakan dan Regulasi .....	57
F. Mekanisme Layanan dan Protokol Operasi .....	58
G. Kapasitas Sumber Daya Manusia .....	59
H. Struktur Organisasi .....	61
I. Pelaksanaan Kegiatan Umum .....	68

### BAB III: PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI) KLATEN

A. Anak Korban Kekerasan Seksual .....	71
B. Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Plksai) Klaten ..	73
C. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten .....	101

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	110

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual
3. Wawancara Pekerja Sosial Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten
4. Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Intergratif (PLKSAI) Klaten.....	63
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah sosial yang terjadi sekarang ini kebanyakan juga menimpakan seorang anak. Dimana anak tersebut masih perlu diperhatikan kepentingannya sebagai seorang anak yang patut dilindungi segala yang berkaitan dengan hak-hak untuk hidup. Masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Fenomena saat sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa anak juga termasuk dari salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami permasalahan sosial, terutama masalah yang berhadapan dengan hukum.

Kenakalan anak adalah perilaku jahat/*dursila* atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang<sup>1</sup>. Keberadaan anak yang demikian di lingkungan kita memang perlu mendapatkan perlindungan khusus terutama anak yang

---

<sup>1</sup>Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm. 13

dijatuhi pidana karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah.

Anak nakal yang melanggar aturan hukum dapat dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan. Anak yang dijatuhi pidana kurang dari 7 tahun yang paling utama dilakukan bimbingan, pembinaan dan pendampingan yaitu petugas pendamping sosial seperti pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki tugas fungsi dan wewenang yang penting untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak, membimbing anak kearah yang lebih baik dan berupaya untuk tidak melakukan hal kriminal kembali.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2015 terdapat 1072 kasus pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dari data tersebut, 193 (18%) kasus merupakan kasus anak sebagai korban kejahatan seksual serta 138 (12,9%) kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerkosaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dan lain sebagainya)<sup>2</sup>.

Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah atau wilayah yang terdapat banyak kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), seperti korban tindak kekerasan, korban pelecehan seksual, pelaku

---

<sup>2</sup>KPAI, *Data Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-abh-per-bulan-2015> diakses tanggal 12 Februari 2019 Pukul 08.20 WIB

persetubuhan, dan tindak pidana lainnya. Dalam kondisi yang seperti itu, jika seorang anak sudah berhadapan dengan hukum maka sangat berpengaruh buruk bagi dirinya, terutama kondisi sosial dan psikologisnya, serta hak-haknya sebagai anak terabaikan.

Berdasarkan data dari *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 496 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Dari 496 kasus itu, terdapat 871 korban dan dari jumlah itu diketahui 700 korban atau 80,4% di antaranya mengalami kekerasan seksual. Untuk kategori usia, korban usia dewasa mencapai 30,40% sementara korban yang masih usia anak-anak mencapai 29,50%<sup>3</sup>.

Upaya untuk meminimalisir kasus kekerasan yang ada di Indonesia diwujudkan dengan diratifikasinya Konvensi CEDAW menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Selain itu juga dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi korban kekerasan di dalam lingkup rumah tangga terutama kasus yang sering terjadi pada subyek yang paling rentan yaitu perempuan dan anak.

---

<sup>3</sup>Tribun Jateng, *Kota Semarang Peringkat Pertama Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Jateng*, <http://jateng.tribunnews.com/2017/03/08/kota-semarang-peringkat-pertama-kasus-kekerasan-pada-perempuan-di-jateng>, diakses tanggal 12 Februari 2019 pukul 15.13 WIB.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak yaitu Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten. Berdasarkan data dari Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten tahun 2015 terdapat 50 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang terdiri dari anak sebagai pelaku 24, korban 24 dan saksi 2 anak. Pada tahun 2016 terdapat 105 anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri dari pelaku 48 anak, korban 34 anak, dan saksi 23 anak. Pada tahun 2017 terdapat 138 anak bermasalah dengan hukum yang di layani oleh PLKSAI terdiri dari 28 saksi dan 63 korban (7 anak yang memperoleh pendampingan karena telah menjadi korban di dalam kasus kekerasan seksual). Sedangkan untuk tahun 2018 berdasarkan rekapitulasi respon kasus dan pengaduan masyarakat kepada PLKSAI terdapat 161 kasus (21 kasus merupakan kasus kekerasan seksual)<sup>4</sup>.

Pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten yaitu berupa bantuan hukum dan juga bantuan secara psikososial agar mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut dengan melakukan intervensi melalui tenaga pekerja sosial yang ada di lembaga tersebut. Prinsip kerja pekerja sosial di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten pada dasarnya mengembalikan keberfungsian sosial individu ataupun kelompok. Secara spesifik pekerja

---

<sup>4</sup>Solopos, *Kekerasan Anak Klaten: Selama 2016, 40 ABH Terlibat Kekerasan Seksual*, <http://www.solopos.com>, diakses tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.00 WIB

sosial memiliki tugas dan peran dalam mendampingi, pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerja sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Pekerja sosial dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>5</sup>.

Dalam Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak<sup>6</sup>. Menurut Pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum disebutkan bahwa “Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih di bidang penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditetapkan oleh Menteri, baik di luar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)”<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>6</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>7</sup>Pasal 23, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Penanganan kasus anak korban kekerasan seksual selama ini di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) hanya memiliki peranan yang kecil. Namun dengan adanya prinsip *Restorative Justice* ini menuntut pekerja sosial untuk terlibat mulai proses *diversi* hingga peranannya di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)<sup>8</sup>. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Sedangkan *diversi* merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme nonformal<sup>9</sup>. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah atas dasar Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Keunikan PLKSAI Klaten dibandingkan dengan lembaga perlindungan anak lainnya adalah merupakan lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Proses pencegahan yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten yaitu penguatan anak, penguatan orang

---

<sup>8</sup>Edi Suharto, *Restorative Justice dalam Undang-Undang SPPA : Implikasinya Terhadap Pekerja Sosial*, Vol. 16

<sup>9</sup>Diah Gustiniati, Dona Raisa Monica, *Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, (Bandar Lampung : Aura, 2016), Hlm. 13

tua, penguatan masyarakat, layanan dan penyuluhan sosial, layanan penanganan dan pendampingan respon kasus. Hal tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi kesadaran hukum, sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), sosialisasi forum Se-Kabupaten Klaten, sosialisasi kepada ibu-ibu formu peduli anak, dan sosialisasi di sekolah (*goes to school*) Se-Kabupaten Klaten.

Diharapkan, keberadaan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) diharapkan dapat membantu melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko, memberi pelayanan pengaduan dan rujukan serta informasi terkait masalah kesejahteraan sosial. Untuk menangani kasus anak yang semakin meningkat, Ditjen Rehabilitasi Sosial Anak bekerjasama dengan UNICEF untuk mengembangkan program Perlindungan Anak Integratif (PPAI) yang diujicobakan di 5 kabupaten/kota yaitu Tulung Agung, Surakarta, Klaten, Makasar dan Gowa<sup>10</sup>. Setiap kasus yang terjadi pada anak sebagai korban, pelaku maupun saksi di wilayah Klaten Jawa Tengah di tangani dan dampingi oleh Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

Pekerja sosial diharapkan dapat mengembalikan keberfungsiannya sosial anak, kepercayaan diri anak serta membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak kearah lebih baik sehingga dapat diterima dalam lingkungan sosialnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti

---

<sup>10</sup>Radio RI, *Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Intergratif diKlaten*. [http://rri.co.id/pos/berita/293874/daerah/pusat\\_layanan\\_kesejahteraan\\_sosial\\_anak\\_integratif\\_di\\_klaten\\_diresmikan.html](http://rri.co.id/pos/berita/293874/daerah/pusat_layanan_kesejahteraan_sosial_anak_integratif_di_klaten_diresmikan.html), Di Akses tanggal 25 juni 2019 pukul 06.15 WIB

tertarik untuk meneliti **“Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
2. Apa hambatan-hambatan dalam proses pendampingan anak korban kekerasan seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pendampingan anak korban kekerasan seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pendampingan anak korban kekerasan seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat akademis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah :

1. Kegunaan Akademis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana cara melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta saran kepada orang tua atau keluarga yang sedang mengalami masalah kekerasan seksual pada anak. Sehingga orang tua atau keluarga dapat melakukan komunikasi dan menjalankan fungsi keluarga dengan baik.
  - b. Memberikan informasi tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten kepada setiap keluarga yang membutuhkan pertolongan terkait permasalahan yang terjadi pada anak.
  - c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penelitian lanjutan tentang pendampingan anak korban kekerasan seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten serta kepada pihak terkait agar meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.

## E. Kajian Pustaka

Indah Amalia (2015) dengan skripsi berjudul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta<sup>11</sup>”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara pendampingan anak korban kekerasan fisik yang meliputi beberapa aspek yaitu: aspek hukum (pendampingan korban di dalam menjalani persidangan dipengadilan), aspek psikologis (memulihkan kejiwaan anak), aspek medis (pendampingan di rumah sakit bila korban terluka secara medis), dan aspek sosial (penyadaran masyarakat lingkungan tempat korban supaya korban bisa diterima di masyarakat lagi).

Kartika Al Ashzim (2018) dengan skripsi berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara terperinci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive*

---

<sup>11</sup>Indah Amalia, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta* : Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015).

*sampling*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pekerja sosial melakukan pendampingan dengan cara konseling serta terapi psikososial<sup>12</sup>.

Maya Sofia Rokhmah (2012) dengan skripsi berjudul “Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, menjelaskan Faktor pendukung dan penghambat, serta dampak pelaksanaan pendampingan<sup>13</sup>.

Umni Khusniati Rofiqoh (2019) dengan skripsi berjudul “Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas tentang pelayanan sosial yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten terhadap Anak korban tindak pidana, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan sosial. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di PLKSAI Klaten terdiri dari dua bentuk pelayanan yaitu pertama, pelayanan sosial intervensi dini anak korban tindak pidana berupa pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi serta penambahan kapasitas sumber daya manusia. Kedua, pelayanan sosial respon kasus anak

---

<sup>12</sup>Kartika Al Ashzim, *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang*. Skripsi. (Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>13</sup>Maya Sofia Rokhmah., *Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. (Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

korban tindak pidana yaitu melalui tahap *engagement*, *assasment*, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi.<sup>14</sup>.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pendampingan anak korban kekerasan seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi judul, tempat penelitian dan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Khusus dalam penelitian ini berfokus pada proses pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh pekerja sosial di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pendampingan**

#### **a. Pengertian Pendampingan**

Menurut Harry Hikmat pendampingan adalah seorang atau kelompok yang dengan kesadarannya memiliki kepedulian untuk menjadi teman atau kawan bagi komunitas marjinal dan upaya merubah realitas yang awalnya tidak manusiawi menjadi manusiawi, untuk melakukan perubahan dan demokrasi<sup>15</sup>. Istilah pendampingan berasal dari kata "damping" yang artinya dekat,

---

<sup>14</sup>Umni Khusniati Rofiqoh, *Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

<sup>15</sup>Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2001), Hlm 50

karib, rapat<sup>16</sup>. Secara umum pendampingan diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh petugas lapangan atau fasilitator atau pendampingan masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Pendampingan biasanya dilakukan dengan bertatap muka atau berada dekat dengan obyek yang di dampingi.

Menurut Kurdi Pendampingan adalah hubungan antara dua subjek yang dialogis, objeknya adalah masalah atau kebutuhan subjek yang didampingi. Tujuannya adalah mengembalikan harkat dan martabat manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya<sup>17</sup>.

b. Bentuk Pendampingan

Ada beberapa bentuk-bentuk pendampingan yang perlu diperhatikan dalam penanganan korban<sup>18</sup>:

- 1) Pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah dengan memperlakukan secara wajar.
- 2) Pendampingan kesehatan, berkaitan dengan reproduksi maupun psikisnya.
- 3) Pendampingan ekonomi, berupa ganti rugi akibat kejadian.

---

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 243

<sup>17</sup>M. Marzuki Kurdi, *Pembuatan Jaringan Dan Pendampingan*, Makalah, Hlm 2

<sup>18</sup>Yuyun Affandi, *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), Hlm 167-168

- 4) Pendampingan hukum, agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban selanjutnya.
- c. Tujuan Pendampingan

Yuyun affandi memberikan beberapa tujuan pendampingan berdasarkan teks-teks Al-Qur'an sebagai berikut<sup>19</sup>: Pertama memberikan keadilan kepada korban. Tidak sedikit dari korban-korban kekerasan yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Pengaruh yang paling utama adalah kegelisahan yang berlebihan, korban mengalami ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi demikian menurut semua pihak untuk segera memberi dukungan kepada korban untuk memulihkan keberfungsian sosialnya seperti sedia kala.

Kedua memberikan bantuan moril dan materil kepada korban. Penderitaan korban kekerasan secara fisik membutuhkan perhatian dari orang lain. Disini peran pemuka agama sangat dibutuhkan sebagaimana di dalam al-quran memerintahkan orang untuk berta'awun kepada yang membutuhkan dalam kebijakan. Saling tolong menolong tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik tolong

---

<sup>19</sup>Ibid. Hlm 168-180

menolong secara moril maupun kepada pihak korban yang sedang membutuhkan bantuan

Ketiga meminimalisir trauma korban. Korban kekerasan biasanya mengalami penderitaan dan merasakan hal yang sangat trauma. Dengan demikian hal-hal yang sangat dibutuhkan mereka agar tetap percaya dan tidak mengalami depresi yang berlebihan. Untuk menjaga agar korban tidak nekad melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri, melukai dirinya menurut Fercha Cicick, sebaliknya seorang muslim melakukan hal-hal sebagai berikut : menghibur korban, tidak menyalahkan korban apalagi mengucilkan dari pergaulan

d. Kode Etik Pendampingan

Dalam melakukan kegiatan pendampingan tentunya memiliki kode etik yang harus dijalankan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ada hal yang penting yang harus diingat ketika bekerja membantu korban kekerasan adalah kode etik ada 3 hal yang perlu diingat adalah<sup>20</sup>:

- 1) Menjaga kerahasiaan : Kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi, karena konteks masalah tidak hanya mengenai

---

<sup>20</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksplorasi, dan Penelantaran*. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

korban itu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

- 2) Memberikan *informed consent* : *informed consent* adalah pernyataan kesediaan atau persetujuan. Sebelum dimulai sebuah wawancara atau pemberian *treatmen* dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan formulir *informed consent* yang berisi pernyataan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.
- 3) Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri : Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami revictimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*)<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksloitasi, dan Penelantaran*. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

e. Tahap-Tahap Pendampingan

Pendampingan dalam istilah ilmu kesejahteraan sosial serta intervensi maka berikut tahap-tahap intervensi dalam kesejahteraan sosial yaitu <sup>22</sup>:

- 1) *Engagement* merupakan kontak awal antara pekerja sosial dengan klien beserta dengan keluarganya. Tujuan utama dilakukan kontak awal adalah membangun *repport* yang nyaman memfasilitasi pengembangan suatu hubungan kerja dan menempatkan pekerja sosial sebagai titik utama dalam kontak dengan klien.
- 2) *Assasment* merupakan suatu tahap analisis terhadap masalah yang dihadapi oleh klien. *Assasment* merupakan kunci dalam memberikan profil dasar bagi rujukan layanan awal, pengembangan rencana pelayanan, dan kriteria evaluasi hasil dari pelayanan instrumen formal digunakan untuk mengumpulkan informasi seperti data dasar klien, informasi dan situasi kehidupan, sejarah dan situasi pribadi, relasi dan dukungan sosial, pendidikan, kesehatan, keberfungsian psikososial dan status mental, status fungsi kebutuhan dan isu-isu layanan, dan isu-isu legal.

---

<sup>22</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal 173

- 3) Perencanaan Intervensi merupakan suatu pemilihan strategi, teknik dan metode yang di dasarkan pada proses *Assasment*.
- 4) Pelaksanaan intervensi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan pada diri klien, keluarga dan lingkungannya. Tahap ini mencangkup dua hal, yaitu *direct service* atau pelayanan langsung dan *indirect service* atau pelayanan tidak langsung. Manajemen kasus dalam tahap pelayanan langsung atau *direct service* harus mampu mendampingi dan mendukung klien untuk melakukan perubahan lebih baik, agar bisa lebih semangat menjalani hidup dan bisa memiliki keahlian agar dapat membanggakan dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan pelayanan tidak langsung atau *indirect service* merupakan manajemen kasus menghubungkan klien dengan sistem sumber daya yang dibutuhkan berupa lembaga sosial dan juga lembaga yang dapat menjadi *mutual care* bagi klien, dan juga seorang manajer kasus perlu melakukan intervensi terhadap keluarga klien atau teman klien agar klien bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh klien.
- 5) Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor

pendukung dan penghambatnya, hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga memperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya (apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali proses pendampingan).

- 6) Terminasi merupakan tahap pengakhiran dari proses pendampingan yang di lakukan oleh pekerja sosial. Terminasi ini setidaknya disertai kesamaan pandangan antara pekerja sosial dan klien terkait tujuan dilakukan pendampingan. selain itu, terminasi juga dapat dilakukan apabila pekerja sosial merasa klien sudah dapat mengatasi masalahnya atau terminasi dilakukan atas dasar tidak terjalinya relasi yang baik antara pekerja sosial dan klien. Dalam bentuk lain, terminasi dapat dilakukan dengan rujukan yaitu suatu kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial<sup>23</sup>.

Ada beberapa pendampingan yang perlu diperhatikan dalam penanganan korban kekerasan seksual, pendampingan

---

<sup>23</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal 173

melalui empat aspek yaitu : aspek hukum, psikologis, medis dan sosial<sup>24</sup>.

- 1) Pendampingan medis perlu dilakukan berkaitan dengan kesehatan korban, baik yang berkaitan dengan anggota badan ataupun yang berkaitan dengan organ reproduksi. Pendampingan medis dilakukan segera setelah kejadian kekerasan seksual. Misalnya dengan melakukan visum atau perawatan pada luka. Visum dilakukan sebagai bukti di persidangan.
- 2) Pendampingan hukum dilakukan di kepolisian ataupun pengadilan sebagai upaya memberikan agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban selanjutnya. Pendampingan hukum dilakukan setelah adanya pelaporan kasus korban kekerasan seksual dari korban, keluarga atau masyarakat.
- 3) Pendampingan psikologis di lakukan agar abak korban kekerasan seksual tidak mengalami depresi atau trauma. Trauma merupakan sisa emosi yang tidak terselesaikan akibat pengalaman traumatis. *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) merupakan gangguan kecemasan yang terdapat dalam diri seseorang yang mengalami atau

---

<sup>24</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksloitasi, dan Penelantaran*. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

menyaksikan kejadian kekerasan atau psikologis yang berada di luar pengalaman manusia normal.

- 4) Pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah dengan memperlakukannya secara wajar. Pendampingan sosial tidak hanya di lakukan kepada korban dan keluarga tetapi di lakukan pada masyarakat. Pendampingan sosial pada masyarakat di lakukan dengan memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada tokoh masyarakat atau lingkungan sekitar rumah korban<sup>25</sup>.

Pendampingan pada anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pekerja sosial. Dalam proses pendampingan terdapat peran yang harus dilakukan dalam proses pendampingan anak korban kekerasan seksual. Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan itu tidak tunggal tetapi jamak. Dalam arti, peranan satu dengan peranan yang lainnya saling menunjang dan saling melengkapi.

---

<sup>25</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksplorasi, dan Penelantaran*. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

## 2. Anak

### a. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminatif<sup>26</sup>. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>27</sup>.

Menurut Haditono anak merupakan mahluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut

---

<sup>26</sup>Siska LIS Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), Hlm. 15.

<sup>27</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya<sup>28</sup>. Beberapa pengertian anak menurut Undang-undang yaitu antara lain:

- 1) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”<sup>29</sup>.
- 2) Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”<sup>30</sup>.
- 3) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yaitu “ Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”<sup>31</sup>.
- 4) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas)

---

<sup>28</sup> Siska LIS Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), Hlm. 15.

<sup>29</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>30</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>31</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”<sup>32</sup>.

- 5) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>33</sup>.
- 6) Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>34</sup>.
- 7) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”<sup>35</sup>.
- 8) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 yaitu “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>33</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>34</sup>Pasal 1, Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

<sup>35</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>36</sup>Pasal 45, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### b. Hak Dan Kewajiban Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala kemandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama yang berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya<sup>37</sup>.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan:<sup>38</sup>

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhan untuk pelaku atau tindak pidana yang masih anak.

---

<sup>37</sup>Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010), Hlm. 49

<sup>38</sup>Pasal 66, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak menurut konvensi di kelompokkan menjadi empat

kategori yaitu :<sup>39</sup>

- a. Hak kelangsungan hidup, merupakan hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya.

---

<sup>39</sup>Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010), Hlm. 49

- b. Hak perlindungan, merupakan hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- c. Hak tumbuh kembang, merupakan hak untuk memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- d. Hak berpartisipasi, merupakan hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

### 3. Kekerasan Seksual

- a. Pengertian Kekerasaan Seksual

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO dalam Bagong S. kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak<sup>40</sup>.

Kekerasan menimbulkan kerugian atau bahaya secara fisik maupun emosional. Menurut Soeharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk seperti *Physical Abuse, Psychological Abuse, Sexual Abuse, Social Abuse*.

Keempat bentuk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>41</sup>:

---

<sup>40</sup>Bagong S, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000).

<sup>41</sup>*Ibid*, Hlm. 48

- 1) Kekerasan anak secara Fisik (*Physical Abuse*), dapat berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
- 2) kekerasan anak secara psikis (*Psychological Abuse*), meliputi menyampaian kata-kata kotor dan kasar, memperlihatkan gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mengalami hal ini akan menunjukkan gejala perilaku maladaltif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
- 3) Kekerasan anak secara seksual (*Sexual Abuse*) dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung dengan anak dan orang dewasa (perkosan dan eksplorasi seksual).
- 4) Kekerasan anak secara Sosial (*Social Abuse*) dapat mencakup penelantaran anak dan eksplorasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan penelantaran orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan,

diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa sekitarnya<sup>42</sup>. *Abuse* adalah kata yang diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan perlakuan salah. Dalam *The Sosial Work Dictionary*, Barker mendefinisikan kekerasan (*Abuse*) adalah perilaku tidak layak mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok<sup>43</sup>.

Menurut Richard J. Gelles dalam *Encyclopedia Article From Encarta*, kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional<sup>44</sup>. Sementara itu Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan

---

<sup>42</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.*, (Puslitbangkesos Kemensos RI, Sosio Informa, 2015) Vol. 01, No January-April 2015

<sup>43</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*, (Bandung: Nuansa 2007), Hlm. 47

<sup>44</sup>Nurdin Widodo, *Perlindungan Sosial Bagi Anak Terhadap Tindak Kekerasan*, (Jakarta: Puslitbangkompas Kemensos RI, 2014)

cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Biasanya dilakukan oleh orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak<sup>45</sup>.

*Child Abuse* sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak dibawah usia 16 tahun yang mendapat perlakuan dan gangguan yang tidak baik dari orang tua atau orang dewasa secara fisik dan kesehatan mental. Namun demikian harus disadari bahwa, *Child Abuse* sebenarnya bukan hanya berupa pemukulan atau kekerasan fisik, melainkan juga pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Menurut O'Barnett dalam Matlin Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Menurut Tobach dalam Matlin perkosaan dapat didefiniskan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik<sup>46</sup>.

Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual*

---

<sup>45</sup>Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010), Hlm. 47

<sup>46</sup>Tower, C. C., *Child Abuse and Neglect*. (USA: Mc Graw Hill, 2002).

*abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

*Sexual Abuse* (Kekerasan Seksual) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan berupa kekerasan cedera fisik dan emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual berupa dirayu dicolek, dipeluk, dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral *sex*, anal *sex*, diperkosa<sup>47</sup>.

Menurut Tower kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku terdiri dari<sup>48</sup>:

1) *Familial Abuse*

*Familial Abuse* merupakan kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian *Familial Abuse*.

---

<sup>47</sup>Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Hlm. 3

<sup>48</sup>Tower, C. C., *Child Abuse and Neglect*. (USA: Mc Graw Hill, 2002)

Menurut Mayer dalam Tower menyebutkan kategori *Familial Abuse* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, *sexual molestation* (penganiayaan). Hal ini meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, *sexual assault* (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut *forcible rape* (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban.

Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian. Mayer berpendapat derajat trauma tergantung pada tipe dari kekerasan seksual, korban dan *survivor* mengalami hal yang sangat berbeda. *Survivor* yang mengalami perkosaan mungkin mengalami hal yang berbeda dibanding korban yang diperkosa secara paksa<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup>Tower, C. C., *Child Abuse and Neglect*. (USA: Mc Graw Hill, 2002)

2) *Extrafamilial Abuse*

*Extrafamilial Abuse* merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut *pedophile*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak.

Menurut deYong dalam Tower *Pedophilia* diartikan "menyukai anak-anak". Menurut Struve & Rush dalam Tower *Pedetrasy* merupakan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki. Menurut O'Brien, Trivelpiece dalam Towe Pornografi anak menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan gambar, foto, *slide*, majalah, dan buku. Biasanya ada tahapan yang terlihat dalam melakukan kekerasan seksual Kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Menurut Sgroi dalam Tower jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa<sup>50</sup>:

- a) *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa).
- b) *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak).
- c) *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa).

---

<sup>50</sup>Tower, C. C., *Child Abuse and Neglect*. (USA: Mc Graw Hill, 2002)

- d) *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air).
  - e) Mencium anak yang memakai pakaian dalam.
  - f) *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong).
  - g) Masturbasi
  - h) *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri).
  - i) *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku).
  - j) *Digital penetration* (pada anus atau rectum).
  - k) *Penile penetration* (pada vagina).
  - l) *Digital penetration* (pada vagina).
  - m) *Penile penetration* (pada anus atau rectum).
  - n) *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban)<sup>51</sup>.
- c. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dampak kekerasan seksual terhadap anak berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, hal tersebut akan berkaitan dengan trauma berkepanjangan hingga dewasa. Anak yang menjadi korban akan mengalami luka pada fisiknya, tetapi secara psikis bisa

---

<sup>51</sup>Tower, C. C., *Child Abuse and Neglect*. (USA: Mc Graw Hill, 2002)

menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam.

Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.

Terdapat dampak yang di rasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis, dan sosial sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Dampak secara fisik, korban yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, penyakit dan infeksi menular seksual, dan infeksi HIV/AIDS.
- 2) Dampak secara psikologis, korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stress pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri, melukai diri sendiri, serta pemikiran dan tindakan bunuh diri.
- 3) Dampak secara sosial, korban yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak panjang seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi.

---

<sup>52</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. (Puslitbangkesos Kemensos RI : Sosio Informa, 2015) Vol. 1 No. 1

#### 4. Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>53</sup>

Menurut Lyness dalam Maslihah anak korban kekerasan seksual adalah tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukan alat kelamin pada anak dan sebagainya.<sup>54</sup>

Ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual (*sexual abuse*) dalam penjelasan Charles Zastrow dalam Suharto, yakni:

1. Tanda-tanda perilaku
  - a) Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
  - b) Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman yang lama.

---

<sup>53</sup>Pasal 1, Angka 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>54</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, (Puslitbangkesos Kemensos RI. Sosio Informa, 2015), Vol. 01. No 1. January-April 2015

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten merupakan tim yang memberikan layanan sekunder dan layanan tersier pada anak dengan kedisabilitasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak terlantar/anak jalanan dan anak balita terlantar. PLKSAI Klaten mengintegrasikan semua permasalahan kesejahteraan sosial anak melalui integrasi penyelenggaraan layanan oleh multi-aktor di Klaten. Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten yaitu : pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. PLKSAI Klaten dalam menangani kasus kekerasan seksual melakukan pendampingan malalui empat aspek yaitu : pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan pendampingan sosial. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten.

2. PLKSAI Klaten melakukan pendampingan ketika terdapat laporan dari korban, keluarga korban, masyarakat, atau pihak kepolisian. Jika kasus dari laporan pihak kepolisian maka telah ada Bukti Acara Pemeriksaan (BAP), PLKSAI Klaten akan melakukan proses pendampingan sesuai dengan BAP tersebut. Sedangkan kasus dari laporan korban, keluarga korban atau masyarakat maka PLKSAI perlu melakukan konfirmasi ulang terkait kasus yang terjadi kepada korban, keluarga korban, masyarakat atau pihak terkait. Pendampingan anak korban kekerasan seksual di PLKSAI Klaten yaitu dengan menggunakan manajemen kasus yang terdiri dari : *Engagement, Assesment, Perencanaan Intervensi, Intervensi, Evaluasi dan Terminasi.*
  - a. *Engagement* merupakan kontak awal antara pekerja sosial dengan klien beserta dengan keluarganya. Pekerja sosial akan menunjukkan surat tugas sebagai bukti bahwa proses pendampingan yang dilakukan bersifat resmi dari pemerintah. Kemudian memberikan formulir *Informed Consent* yang merupakan surat persetujuan klien kepada pekerja sosial untuk melakukan *Assasment* serta pendampingan.
  - b. *Assesment* merupakan suatu tahap analisis terhadap masalah yang di hadapi oleh klien. *Assasment* dilakukan dengan cara *home visit*. Hasil *assasment* pada kasus OL dan AU adalah informasi mengenai korban kekerasan seksual terkumpul

sehingga pekerja sosial dapat menganalisa permasalahan dan kebutuhan sesuai kondisi klien dalam proses pendampingan.

- c. Perencanaan Intervensi PLKSAI Klaten mengidentifikasi instansi atau lembaga di Klaten yang berpotensi menjadi penyedia layanan dan sumber solusi atas masalah yang dihadapi oleh anak korban kekerasan seksual. PLKSAI Klaten berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, psikolog atau rumah sakit jiwa untuk menangani kasus kekerasan seksual.
- d. Intervensi PLKSAI Klaten melalui pekerja sosial berperan mengkoordinasikan dan mensikronkan pelaksanaan intervensi agar proses penanganan kasus anak korban kekerasan seksual dapat berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan intervensi oleh PLKSAI Klaten terdiri dari : *Direct Service* (Pelayanan Langsung) dan *Indirect Service* (Pelayanan tidak Langsung). PLKSAI Klaten melakukan intervensi *direct service* (pelayanan langsung) berupa pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam aspek sosial serta penguatan dan motivasi pada korban, keluarga korban dan tokoh masyarakat. Pelayanan tidak langsung (*Indirect Service*) yang dilakukan oleh PLKSAI Klaten yaitu pendampingan aspek medis dan hukum serta rujukan ke lembaga atau instansi terkait yang dilakukan jika tidak dapat memenuhi kebutuhan korban. Rujukan ditujukan kepada Dinas Kesehatan.

- e. Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah di tetapkan dalam rencana intervensi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambatnya, hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga memperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya (apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali proses pendampingan). Evaluasi di PLKSAI Klaten dilakukan dengan cara *sharing* kepada pekerja sosial di PLKSAI Klaten terhadap kasus yang sudah ditangani.
  - f. Terminasi merupakan tahap pengakhiran dari proses pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Terminasi dilakukan ketika sidang putusan kasus persidangan telah selesai dan proses pendampingan terhadap OL telah selesai.
3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh PLKSAI ketika melakukan pendampingan pada korban kekerasan seksual yaitu : keterbatasan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, stigma negatif masyarakat, stigma keluarga terhadap korban, keterbatasan sumber daya manusia.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan yaitu:

1. Bagi Korban/Keluarga Korban Kekerasan Seksual

Kepada korban/keluarga korban kekerasan seksual hendaknya untuk segera melapor kepada pihak kepolisian atau PLKSAI Klaten agar kasus tersebut segera di tangani.
2. Bagi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten
  - a. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan dan adanya pembuatan *shelter* bagi anak korban kekerasan seksual.
  - b. Perlunya perhatian dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, sebaiknya ada rekrutmen pekerja sosial tambahan guna memaksimalkan pelayanan sosial yang ada di PLKSAI Klaten.
  - c. Perlunya perhatian dalam peningkatan koordinasi PLKSAI dengan instansi atau lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang dibutuhkan saat proses pendampingan anak. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih komprehensif dengan melibatkan

berbagai institusi, baik itu institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*, (Bandung: Nuansa 2007)
- Bagong S, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000)
- Burhan Bungin. 2001. *Metode Penelitian Sosial : Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Diah Gustiniati, Dona Raisa Monica, *Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, (Bandar Lampung : Aura, 2016)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung. PT Refika Aditam, 2009)
- Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksplorasi, dan Penelantaran*. Jakarta. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Lexy J Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010)
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indnesia, 1998)
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Nurdin Widodo, *Perlindungan Sosial Bagi Anak Terhadap Tindak Kekerasan*, (Jakarta: Pulsitbangkompas Kemensos RI, 2014)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Siska LIS Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta. 2009)

Tower, C. C., *Child Abuse and Neglect*. (USA: Mc Graw Hill, 2002).

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

## Internet

Friedman, M. J., Resick, P. A., Bryant, R. A., & Brewin, C. R. 2011. *Considering PTSD for DSM-5 Depression and Anxiety*. Di akses melalui <http://doi.org/10.1002/da.20767> Kamis 01 Agustus 2019 Pukul 10.43 WIB

KPAI, *Data Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, <http://bankdata.kpai.go.id/tabelasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-abh-per-bulan-2015> diakses tanggal 12 Februari 2019 Pukul 08.20 WIB

Radio RI, *Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Intergratif diKlaten*. [http://rri.co.id/pos/berita/293874/daerah/pusat\\_layanan\\_kesejahteraan\\_sosial\\_anak\\_integratif\\_di\\_klaten\\_diresmikan.html](http://rri.co.id/pos/berita/293874/daerah/pusat_layanan_kesejahteraan_sosial_anak_integratif_di_klaten_diresmikan.html), Di Akses tanggal 25 juni 2019 pukul 06.15 WIB

Media Indonesia. 2016. *Klaten Luncurkan Pusat Layanan Anak Integratif*. Di akses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/58214-klaten-luncurkan-pusat-layanan-anak-integratif> selasa 25 juni 2019 pukul 06.15 WIB

Solopos, *Kekerasan Anak Klaten: Selama 2016, 40 ABH Terlibat Kekerasan Seksual*, <http://www.solopos.com>, diakses tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.00 WIB

Tribun Jateng, *Kota Semarang Peringkat Pertama Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Jateng*, <http://jateng.tribunnews.com/2017/03/08/kota-semarang->

peringkat-pertama-kasus-kekerasan-pada-perempuan-di-jateng,  
diakses tanggal 12 Februari 2019 pukul 15.13 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana  
perdagangan orang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak  
Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi  
Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pusat Layanan Kesejahteraan  
Sosial Anak Integratif (PLKSAI)

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang  
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

### **Jurnal**

Edi Suharto, *Restorative Justice dalam Undang-Undang SPPA : Implikasinya  
Terhadap Pekerja Sosial*, Vol. 16

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penangananya.*,  
(Puslitbangkesos Kemensos RI, Sosio Informa, 2015) Vol. 01,  
No January-April 2015

### **Skripsi**

Indah Amalia, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta* : Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Kartika Al Ashzim, *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Melati" Kabupaten Karawang.* Skripsi. (Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

Maya Sofia Rokhmah., *Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.* Skripsi. (Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

### **Dokumentasi, Observasi dan Wawancara**

Dokumentasi tentang Profil Sosial PLKSAI Klaten, Tahun 2016

Dokumentasi Leaflet Layanan Sosial PLKSAI Klaten tahun 2016

Dokumentasi Tentang Standar Pelayanan Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. 2016. PLKSAI Klaten.

Dokumentasi tentang Struktur Organisasi PLKSAI Klaten, tahun 2016

Dokumentasi tentang kegiatan PLKSAI Klaten tahun 2017

Dokumentasi tentang kegiatan PLKSAI Klaten tahun 2017

Pelaksanaan Intervensi oleh Anas Akhsani, *Edukasi kesehatan reproduksi dan Motivasi*, TPA sekitar rumah korban, Kamis 10 Desember 2018 Pukul 16.30 WIB

Wawancara dan Observasi dengan Muslim Hidayat, Pekerja Sosial PLKSAI Klaten, Kamis 4 Oktober 2018 Pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan Auli, Sekretaris PLKSAI Klaten, Selasa 16 Juli 2019 Pukul 08.30 WIB

Wawancara dengan Ana, Pekerja Sosial di PLKSAI Klaten, Selasa 30 Juli 2019 Pukul 11.10 WIB

Wawancara dengan Ofik, Pekerja Sosial di PLKSAI Klaten, Selasa 30 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Nur Sakuri, Pekerja Sosial di PLKSAI Klaten, Kamis 1 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan PK, Orang Tua Korban Kekerasan Seksual, Kamis 22 November 2018 Pukul 14.00 WIB

# **LAMPIRAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pendamping / Pekerja Sosial**

1. Apa yang menjadi latar belakang didirikannya Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
2. Apa visi, misi dan tujuan didirikannya Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
3. Bagaimana struktur kepengurusan dan program kerja di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
4. Berapa jumlah anggota atau tim pendamping yang ada di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
5. Apa sajakah kasus-kasus yang ditangani Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
6. Bagaimana masyarakat mengetahui adanya Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten yang membantu menangani korban kekerasan pada anak?
7. Apa yang menjadi fokus dari kegiatan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
8. Berapa jumlah anak korban kekerasan seksual yang ditangani Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
9. Apa sajakah bentuk bantuan yang diberikan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten dalam menangani anak korban kekerasan seksual?

10. Bagaimana bantuan hukum yang diberikan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
11. Bagaimana bantuan kesehatan yang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten berikan dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
12. Bagaimana bantuan psikologis yang diberikan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
13. Bagaimana cara Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten mengetahui ada korban kekerasan seksual?
14. Apa kendala yang dihadapi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten dalam membantu menangani anak korban kekerasan seksual?
15. Bagaimana bentuk evaluasi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
16. Bagaimana kondisi mental anak korban kekerasan seksual?
17. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual?
18. Apa kendala yang dihadapi saat melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual?

19. Bagaimana metode pendekatan kepada anak korban kekerasan seksual saat melakukan pendampingan?
20. Berapa kali pemberian konseling dilakukan untuk korban?
21. Dimana proses pemberian konseling dilakukan?
22. Bagaimana kondisi korban sebelum dan sesudah diberikan konseling?
23. Apakah ada pengaruh terhadap perubahan psikis korban setelah diberi konseling?

### **Orang Tua / Korban Kekerasan Seksual**

1. Bagaimana anda tahu adanya Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
2. Bagaimana proses bimbingan yang dilakukan di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
3. Apakah pihak Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten selalu memperhatikan kondisi saat iniyang anda alami?
4. Bagaimana perasaan anda saat diberikan bimbingan konseling oleh pihak Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?
5. Manfaat apa yang anda rasakan setelah di bantu oleh Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten?

## **PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



**Kegiatan Pendampingan pada Keluarga Korban Kekerasan Seksual**



**Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Intervensi Makro Kepada Ibu PKK di Lingkungan Sekitar Korban Kekerasan Seksual**



**Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Intervensi Makro Kepada Tokoh  
Masyarakat / Lingkungan Sekitar Korban Kekerasan Seksual**



**Kegiatan Intervensi Kelompok di TPA Sekitar Rumah Korban Kekerasan  
Seksual**

**WAWANCARA PEKERJA SOSIAL DI PUSAT LAYANAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTERGRATIF (PLKSAI) KLATEN**



**Kegiatan Wawancara dengan Ibu Auli Sekretaris PLKSAI Klaten**



**Kegiatan Wawancara dengan Ibu Ana Pekerja Sosial PLKSAI Klaten**



**Kegiatan Wawancara dengan Ibu Ofik Pekerja Sosial PLKSAI Klaten**



**Kegiatan Wawancara dengan Bapak Nursakuri Pekerja Sosial PLKSAI Klaten**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

Nama : Muhammad Anas Akhsani  
Tempat/Tgl. Lahir : Mulya Kencana 29 September 1995  
Alamat : Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung  
Nama Ayah : Muhammad Akhsin  
Nama Ibu : Nani Setyawati

**B. Riwayat Pendidikan**

2002 - 2009 : SDN 01 Tulang Bawang Tengah  
2009 - 2011 : SMPN 01 Tulang Bawang Tengah  
2012 - 2015 : SMAN 01 Tumijajar  
2015 – Sekarang : S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial – Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

**C. Pengalaman Organisasi**

2015 – 2016 : Anggota - Galasi Tubarayo  
2015 – 2017 : Anggota – Sekumpulan Mahasiswa Lampung Sunan Kalijaga (SEMALAM SUKA)  
2015 – 2017 : Divisi Olahraga – Himpunan Mahasiswa Pekerja Sosial (HMPS)  
2016 : Divisi Humas – Ramadhan Di Kampus (RDK) UGM  
2016 – Sekarang : Divisi Nobar – Chelsea Indonesia Supporter Club (CISC) Jogja